



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricat Mainaki bin Zakaria
2. Tempat lahir : Talang Piase
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Talang Piase Kecamatan Lawang
Wetan Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Zulfatah, S.H, Andi Saputra, S.H, Ary Mukmin Istiqomah, S.H, Yudi Nopiadi, S.H, Dian Ayu Indra Wardani, S.H, Sandi SH, Bambang Irawan, S.H, Heri Kusuma, S.H dan Hendri Fianus, S.H Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Muba beralamat di Jalan Lingkar Randi RT. 34 RW. 02 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICAT MAINAKI Bin ZAKARIA** bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair pasal 363 AYAT(2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICAT MAINAKI Bin ZAKARIA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor A.N MIBAR SAP SAPUTRA;
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk NETAC warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Mibar Saputra Bin Baharudin (Alm)

- 1 (satu) Potong kayu dengan panjang sekira 2 (dua) Meter;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Lain An. Agus Ardiansyah Bin Nazarudin

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Bahwa Terdakwa Memiliki orang tua yang sudah tua;
3. Bahwa Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang seorang ayah ;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus memberikan nafkah baik lahir maupun batin.
5. Bahwa Terdakwa Menyesali Perbuatannya.

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa Terdakwa RICAT MAINAKI Bin ZAKARIA bersama-sama dengan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, dan Sdr. Andri (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kontrakan milik Sdr. Suyetno yang ditempati oleh Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin yang beralamatkan di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumahnya, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin yang mengatakan bahwa pada malam itu juga akan mencari lokasi untuk mengambil sepeda motor dan memerintahkan Terdakwa menjemput terlebih dahulu Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini untuk nantinya berkumpul di Tugu Bintang Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menjemput Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini dan pergi menuju Tugu Bintang Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-IXION berwarna putih (DPB) milik Terdakwa. Sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini tiba di Tugu Bintang Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin bersama dengan Sdr. Andri (DPO) telah tiba terlebih dahulu di tempat tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna merah (DPB).

Sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, dan Sdr. Andri (DPO) mengendarai sepeda motor menuju pondok di Dusun III Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah itu sekira pukul 00.15 WIB Hari Jumat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Mei 2022, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin mengajak Terdakwa, Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini dan Sdr. Andri (DPO) untuk mencari motor yang akan di ambil dengan berkata "Payo Kanti berangkat, nuntut lokak", mendengar hal tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, dan Sdr. Andri (DPO) berangkat menuju Sekayu.

Sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, dan Sdr. Andri (DPO) melihat Kontrakan yang beralamatkan di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan kondisi pagar terbuka, kemudian Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin memerintahkan kepada Terdakwa, Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini dan Sdr. Andri (DPO) untuk menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi sekitar, sedangkan Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin berjalan menuju masuk ke dalam kontrakan yang pagarnya terbuka tersebut sambil mengambil 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 2 meter yang terletak di depan pagar kontrakan tersebut, yang mana 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 2 meter akan digunakan oleh Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin untuk membobol kunci stang sepeda motor.

Kemudian setelah Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin masuk ke dalam pekarangan kontrakan tersebut, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 2 meter, langsung mematahkan stang sepeda motor Honda Beat bewarna hitam pink dengan nomor polisi BG 4310 BAO Nomor Mesin : JM11E1978207 dan Nomor Rangka : MH1JN1113JK994990 milik Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin yang berada di teras luar depan kamar kontrakan yang ditempati Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin.

Setelah Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin mematahkan stang sepeda motor Honda Beat bewarna hitam pink milik Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin membuang 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 2 meter ke luar depan pagar kontrakan yang ditempati Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin, dan mendorong sepeda motor Honda Beat bewarna hitam pink tersebut keluar kontrakan menuju pinggir jalan di mana Terdakwa, Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini dan Sdr. Andri (DPO) menunggu untuk memantau situasi sekitar, sesampainya di pinggir jalan Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin membobol kunci kontak sepeda motor Honda Beat bewarna hitam pink milik Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci (T), dan kemudian menghidupkan motor tersebut, Lalu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini menggunakan sepeda motor Yamaha V-IXION berwarna putih (DPB), Sdr. Andri (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat Berwarna merah (DPB) , dan Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam pink pergi meninggalkan pinggir jalan kontrakan tersebut.

Selanjutnya, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, dan Sdr. Andri (DPO) sampai di Desa Rantau Sialang Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin untuk menjual sepeda motor Honda Beat berwarna hitam pink milik Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin kepada Saksi Dodi Ronal Bin Batalosi dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Kemudian Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin membagikan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam pink milik Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan bagian sebagai berikut :

Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin mendapat bagian uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini mendapat bagian uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Sdr. Andri (DPO) mendapat bagian uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Lalu setelah dibagikan terdapat uang sisa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam pink milik Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin, dan dari sisa uang tersebut digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, dan Sdr. Andri (DPO) untuk membeli bahan bakar sepeda motor, makanan, rokok, dan shabu-shabu.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, dan Sdr. Andri (DPO) tidak ada izin dari Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin selaku pemilik, untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam pink dengan nomor polisi BG 4310 BAO Nomor Mesin : JM11E1978207 dan Nomor Rangka : MH1JN1113JK994990.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa RICAT MAINAKI Bin ZAKARIA bersama-sama dengan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, dan Sdr. Andri (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kontrakan milik Sdr. Suyetno yang ditempati oleh Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin yang beralamatkan di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumahnya, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin yang mengatakan bahwa pada malam itu juga akan mencari lokasi untuk mengambil sepeda motor dan memerintahkan Terdakwa menjemput terlebih dahulu Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini untuk nantinya berkumpul di Tugu Bintang Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menjemput Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini dan pergi menuju Tugu Bintang Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-IXION berwarna putih (DPB) milik Terdakwa. Sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini tiba di Tugu Bintang Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin bersama dengan Sdr. Andri (DPO) telah tiba terlebih dahulu di tempat tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna merah (DPB).

Sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, dan Sdr. Andri (DPO) mengendarai sepeda motor menuju pondok di Dusun III

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah itu sekira pukul 00.15 WIB Hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin mengajak Terdakwa, Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini dan Sdr. Andri (DPO) untuk mencari motor yang akan di ambil dengan berkata "Payo Kanti berangkat, nuntut lokak", mendengar hal tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, dan Sdr. Andri (DPO) berangkat menuju Sekayu.

Sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, dan Sdr. Andri (DPO) melihat Kontrakan yang beralamatkan di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan kondisi pagar terbuka, kemudian Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin memerintahkan kepada Terdakwa, Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini dan Sdr. Andri (DPO) untuk menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi sekitar, sedangkan Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin berjalan menuju masuk ke dalam kontrakan yang pagarnya terbuka tersebut sambil mengambil 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 2 meter yang terletak di depan pagar kontrakan tersebut, yang mana 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 2 meter akan digunakan oleh Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin untuk membobol kunci stang sepeda motor.

Kemudian setelah Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin masuk ke dalam pekarangan kontrakan tersebut, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 2 meter, langsung mematahkan stang sepeda motor Honda Beat berwarna hitam pink dengan nomor polisi BG 4310 BAO Nomor Mesin : JM11E1978207 dan Nomor Rangka : MH1JN1113JK994990 milik Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin yang berada di teras luar depan kamar kontrakan yang ditempati Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin.

Setelah Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin mematahkan stang sepeda motor Honda Beat berwarna hitam pink milik Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin membuang 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 2 meter ke luar depan pagar kontrakan yang ditempati Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin, dan mendorong sepeda motor Honda Beat berwarna hitam pink tersebut keluar kontrakan menuju pinggir jalan di mana Terdakwa, Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini dan Sdr. Andri (DPO) menunggu untuk memantau situasi sekitar, sesampainya di pinggir

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin membobol kunci kontak sepeda motor Honda Beat berwarna hitam pink milik Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin menggunakan kunci (T), dan kemudian menghidupkan motor tersebut, Lalu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini menggunakan sepeda motor Yamaha V-IXION berwarna putih (DPB), Sdr. Andri (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat Berwarna merah (DPB) , dan Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam pink pergi meninggalkan pinggir jalan kontrakan tersebut.

Selanjutnya, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, dan Sdr. Andri (DPO) sampai di Desa Rantau Sialang Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin untuk menjual sepeda motor Honda Beat berwarna hitam pink milik Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin kepada Saksi Dodi Ronal Bin Batalosi dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Kemudian Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin membagikan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam pink milik Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan bagian sebagai berikut :

Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin mendapat bagian uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini mendapat bagian uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Sdr. Andri (DPO) mendapat bagian uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Lalu setelah dibagikan terdapat uang sisa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam pink milik Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin, dan dari sisa uang tersebut digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, dan Sdr. Andri (DPO) untuk membeli bahan bakar sepeda motor, makanan, rokok, dan shabu-shabu.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini, Saksi Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, dan Sdr. Andri (DPO) tidak ada izin dari Saksi Mibar Saputra Bin Baharudin selaku pemilik, untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam pink dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BG 4310 BAO Nomor Mesin : JM11E1978207 dan Nomor Rangka : MH1JN1113JK994990.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Subsida Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mimbar Saputra Bin Baharudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di teras kontrakan Suyetno di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, Merianto Als Karel Als Leng Bin Jaini, Ricat Mainaki Bin Zakaria dan Andri, sedangkan korbannya Saksi sendiri an. Mibar Saputra Bin Baharudin;
- Bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink dengan No. Pol. BG 4310 BAO Nosin : JM11E1978207 dan Noka : MH1JN1113JK99490 milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika para pelaku mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah kejadian Saksi melihat dari rekaman CCTV jika para pelaku tersebut yang mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Dari CCTV Saksi melihat para pelaku mengambil sepeda motor Saksi dengan cara Agus masuk teras kontrakan yang saat itu pintu pagarnya sedang terbuka dengan membawa sepotong kayu kemudian Agus membobol kunci stang sepeda motor Saksi yang sedang terparkir di teras kontrakan menggunakan kayu tersebut, kemudian Agus membawa pergi sepeda motor dari kontrakan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky



- Bahwa Pada saat kejadian kondisi kontrakan sepi dan pintu pagar terbuka;
 - Bahwa Terakhir Saksi melihat sepeda motor masih ada sekitar pukul 22.47 WIB;
 - Bahwa Para pelaku tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Akibat perbuatan para pelaku, Saksi mengalami kerugian senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di teras kontrakan Suyetno di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya Saksi, Merianto Als Karel Als Leng Bin Jaini, Ricat Mainaki Bin Zakaria, dan Andri, sedangkan korbannya Mibar Saputra Bin Baharudin;
- Bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink dengan No. Pol. BG 4310 BAO Nosin : JM11E1978207 dan Noka : MH1JN1113JK99490 milik Mibar Saputra Bin Baharudin;
- Bahwa Kami mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi masuk teras kontrakan yang saat itu pintu pagarnya sedang terbuka dengan membawa sepotong kayu kemudian dengan kayu tersebut Saksi membobol kunci stang sepeda motor yang berada di teras kontrakan, setelah berhasil lalu Saksi membuang kayu tersebut keluar depan pagar kontrakan lalu Saksi membawa sepeda motor menuju keluar kontrakan, kemudian setelah berada di pinggir jalan lintas Sekayu-Palembang Saksi sudah ditunggu oleh Merianto, Ricat dan Andri yang mana mereka bertiga bertugas memantau keadaan sekitar dari luar kontrakan, lalu Saksi membobol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" milik Merianto yang sudah Saksi bawa, setelah motor tersebut dihidupkan kemudian Saksi bawa pergi yang mana saat itu Ricat bersama Merianto dengan menggunakan motor Ricat yaitu sepeda motor

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion warna putih, sedangkan Andri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi, sementara sepeda motor hasil curian milik Korban dibawa oleh Saksi;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi menelpon Ricat dan berkata "PAYO LOR NAK NUNTUT LOKAK, KALU BAE BOLEH MALAM IKAK" Ricat jawab "PAYO LOR JADI, NAK BETEMU DIMANE KITEK?" Saksi menjawab "DI BUNDARAN BAE LOR", kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bersama Andri berangkat dari desa Lumpatan menuju ke Bundaran Sekayu, dan Merianto bersama Ricat berangkat dari Perumahan PT. GPI Desa Talang Piase Lawang Wetan Muba menuju ke Bundaran Sekayu, lalu sekitar pukul 21.00 WIB hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 Saksi, Ricat, Merianto dan Andri bertemu di Bundaran Sekayu di tempat makan dekat lapangan Futsal, sekitar pukul 23.30 WIB kami menuju ke pondok di Dusun III Desa Lumpatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 WIB sekitar pukul 00.15 WIB Saksi mengajak Ricat, Merianto, dan Andri untuk mencari motor yang akan di curi yang mana saat itu Saksi sudah membawa kunci "T" milik Merianto yang Saksi selipkan di pinggang Saksi bagian kanan kemudian kami pergi menuju ke arah kota Sekayu, lalu sekitar pukul 01.00 WIB kami melihat pagar kontrakan Suyetno di Desa Lumpatan terbuka, dan Saksi berkata kepada Merianto, Ricat dan Andri untuk menunggu terlebih dahulu di jalan dan Saksi akan memeriksa ke dalam kontrakan tersebut untuk memastikan aman, apabila sudah aman dan Saksi bisa membawa motor tersebut, akan langsung Saksi bawa keluar, kemudian melihat situasi aman, lalu Saksi masuk ke halaman kontrakan kemudian mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Kami mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa Sudah dijual kepada Dodi di Rantau Sialang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Bagian masing-masing Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli makan, minum, rokok, dan minyak motor;
- Bahwa Kami tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Merianto Alias Karel Alias Leng Bin Jaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di teras kontrakan Suyetno di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya Saksi, Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, Ricat Mainaki Bin Zakaria, dan Andri, sedangkan korbannya Mibar Saputra Bin Baharudin;
- Bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink dengan No. Pol. BG 4310 BAO Nosin : JM11E1978207 dan Noka : MH1JN1113JK99490 milik Mibar Saputra Bin Baharudin;
- Bahwa Kami mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Agus masuk teras kontrakan yang saat itu pintu pagarnya sedang terbuka dengan membawa sepotong kayu kemudian dengan kayu tersebut Agus membobol kunci stang sepeda motor yang berada di teras kontrakan, setelah berhasil lalu Agus membuang kayu tersebut keluar depan pagar kontrakan lalu Agus membawa sepeda motor menuju keluar kontrakan, kemudian setelah berada di pinggir jalan lintas Sekayu-Palembang Agus sudah ditunggu oleh Saksi, Ricat dan Andri yang mana mereka bertiga bertugas memantau keadaan sekitar dari luar kontrakan, lalu Agus membobol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" milik Merianto yang sudah Agus bawa, setelah motor tersebut dihidupkan kemudian Agus bawa pergi yang mana saat itu Ricat bersama Saksi dengan menggunakan motor Ricat yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, sedangkan Andri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Agus, sementara sepeda motor hasil curian milik Korban dibawa oleh Agus;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIB Agus menelpon Ricat dan berkata "PAYO LOR NAK NUNTUT LOKAK, KALU BAE BOLEH MALAM IKAK" Ricat jawab "PAYO LOR JADI, NAK BETEMU DIMANE KITEK?" Agus menjawab "DI BUNDARAN BAE LOR", kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Agus bersama Andri berangkat dari desa Lumpatan menuju ke Bundaran Sekayu, dan Saksi bersama Ricat berangkat dari Perumahan PT. GPI Desa Talang Piase

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang Wetan Muba menuju ke Bundaran Sekayu, lalu sekitar pukul 21.00 WIB hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 Agus, Ricat, Saksi dan Andri bertemu di Bundaran Sekayu di tempat makan dekat lapangan Futsal, sekitar pukul 23.30 WIB kami menuju ke pondok di Dusun III Desa Lumpatan untuk mengonsumsi sabu-sabu, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 WIB sekitar pukul 00.15 WIB Agus mengajak Ricat, Saksi, dan Andri untuk mencari motor yang akan di curi yang mana saat itu Agus sudah membawa kunci "T" milik Saksi yang Agus selipkan di pinggang Agus bagian kanan kemudian kami pergi menuju ke arah kota Sekayu, lalu sekitar pukul 01.00 WIB kami melihat pagar kontrakan Suyetno di Desa Lumpatan terbuka, dan Agus berkata kepada kami untuk menunggu terlebih dahulu di jalan dan Agus akan memeriksa ke dalam kontrakan tersebut untuk memastikan aman, apabila sudah aman dan Agus bisa membawa motor tersebut, akan langsung Agus bawa keluar, kemudian melihat situasi aman, lalu Agus masuk ke halaman kontrakan kemudian mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Kami mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa Sudah dijual kepada Dodi di Rantau Sialang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Bagian masing-masing Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli makan, minum, rokok, dan minyak motor;
- Bahwa Kami tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di teras kontrakan Suyetno di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya Terdakwa, Ricat Mainaki Bin Zakaria, Merianto Als Karel Als Leng Bin Jaini, dan Andri, sedangkan korbannya Mibar Saputra Bin Baharudin;
- Bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink dengan No. Pol. BG 4310 BAO Nosin : JM11E1978207 dan Noka : MH1JN1113JK99490 milik Mibar Saputra Bin Baharudin;
- Bahwa Kami mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Agus masuk teras kontrakan yang saat itu pintu pagarnya sedang terbuka dengan membawa sepotong kayu kemudian dengan kayu tersebut Agus membobol kunci stang sepeda motor yang berada di teras kontrakan, setelah berhasil lalu Agus membuang kayu tersebut keluar depan pagar kontrakan lalu Agus membawa sepeda motor menuju keluar kontrakan, kemudian setelah berada di pinggir jalan lintas Sekayu-Palembang Agus sudah ditunggu oleh Terdakwa, Merianto dan Andri yang mana kami bertiga bertugas memantau keadaan sekitar dari luar kontrakan, lalu Agus membobol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" milik Merianto yang sudah Agus bawa, setelah motor tersebut dihidupkan kemudian Agus bawa pergi yang mana saat itu Merianto bersama Terdakwa dengan menggunakan motor Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, sedangkan Andri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Agus, sementara sepeda motor hasil curian milik Korban dibawa oleh Agus;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIB Agus menelpon Terdakwa dan berkata "PAYO LOR NAK NUNTUT LOKAK, KALU BAE BOLEH MALAM IKAK" Terdakwa jawab "PAYO LOR JADI, NAK BETEMU DIMANE KITEK?" Agus menjawab "DI BUNDARAN BAE LOR", kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Agus bersama Andri berangkat dari desa Lumpatan menuju ke Bundaran Sekayu, dan Terdakwa bersama Merianto berangkat dari Perumahan PT. GPI Desa Talang Piase Lawang Wetan Muba menuju ke Bundaran Sekayu, lalu sekitar pukul 21.00 WIB hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 Agus, Merianto, Terdakwa dan Andri bertemu di Bundaran Sekayu di tempat makan dekat lapangan Futsal, sekitar pukul 23.30 WIB kami menuju ke pondok di Dusun III Desa Lumpatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 WIB sekitar pukul 00.15 WIB Agus mengajak Merianto, Terdakwa, dan Andri untuk

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari motor yang akan di curi yang mana saat itu Agus sudah membawa kunci "T" milik Merianto yang Agus selipkan di pinggang Agus bagian kanan kemudian kami pergi menuju ke arah kota Sekayu, lalu sekitar pukul 01.00 WIB kami melihat pagar kontrakan Suyetno di Desa Lumpatan terbuka, dan Agus berkata kepada kami untuk menunggu terlebih dahulu di jalan dan Agus akan memeriksa ke dalam kontrakan tersebut untuk memastikan aman, apabila sudah aman dan Agus bisa membawa motor tersebut, akan langsung Agus bawa keluar, kemudian melihat situasi aman, lalu Agus masuk ke halaman kontrakan kemudian mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Kami mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa Sudah dijual kepada Dodi di Rantau Sialang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Bagian masing-masing Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli makan, minum, rokok, dan minyak motor;
- Bahwa Kami tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatan seperti itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar SNTK sepeda motor an. Mibar Saputra dengan Nomor Rangka : MH1JM1113JK994990 dan Nomor mesin JM11E1978207;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink;
- 1 (satu) buah flashdisk merk NETAC warna putih;
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 2 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di teras kontrakan Suyetno di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa bersama Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini, dan Saudara Andri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink dengan No. Pol. BG 4310 BAO Nosin : JM11E1978207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Noka : MH1JN1113JK99490 milik Saksi Mimbar Saputra bin Baharudin (Alm);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin menelpon Terdakwa dan berkata "PAYO LOR NAK NUNTUT LOKAK, KALU BAE BOLEH MALAM IKAK" dan Terdakwa menjawab "PAYO LOR JADI, NAK BETEMU DIMANE KITEK?" Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin menjawab "DI BUNDARAN BAE LOR", kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bersama Saudara Andri berangkat dari desa Lumpatan menuju ke Bundaran Sekayu, dan Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini bersama Terdakwa berangkat dari Perumahan PT. GPI Desa Talang Piase Lawang Wetan, kabupaten Musi Banyuasin menuju ke Bundaran Sekayu, lalu sekitar pukul 21.00 WIB hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin, Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri bertemu di Bundaran Sekayu di tempat makan dekat lapangan Futsal, sekitar pukul 23.30 WIB mereka menuju ke pondok di Dusun III Desa Lumpatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 WIB sekitar pukul 00.15 WIB Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin mengajak Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri untuk mencari motor yang akan di curi yang mana saat itu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin sudah membawa kunci "T" milik Merianto yang Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin selipkan di pinggang bagian kanan kemudian mereka pergi menuju ke arah kota Sekayu, lalu sekitar pukul 01.00 WIB mereka melihat pagar kontrakan Suyetno di Desa Lumpatan terbuka, dan Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin berkata kepada Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri untuk menunggu terlebih dahulu di jalan dan Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin akan memeriksa ke dalam kontrakan tersebut untuk memastikan aman, apabila sudah aman dan Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bisa membawa motor tersebut, akan langsung Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bawa keluar, kemudian melihat situasi aman, lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin masuk ke halaman kontrakan kemudian mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin masuk teras

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan yang saat itu pintu pagarnya sedang terbuka dengan membawa sepotong kayu kemudian dengan kayu tersebut Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membobol kunci stang sepeda motor yang berada di teras kontrakan, setelah berhasil lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membuang kayu tersebut keluar depan pagar kontrakan lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membawa sepeda motor menuju keluar kontrakan, kemudian setelah berada di pinggir jalan lintas Sekayu-Palembang Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin sudah ditunggu oleh Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri yang mana mereka bertiga bertugas memantau keadaan sekitar dari luar kontrakan, lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membobol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" milik Merianto yang sudah Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bawa, setelah motor tersebut dihidupkan kemudian Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bawa pergi yang mana saat itu Terdakwa bersama Merianto dengan menggunakan motor Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, sedangkan Saudara Andri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin, sementara sepeda motor hasil curian milik Korban dibawa oleh Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekannya mengambil mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada Saudara Dodi di Rantau Sialang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan masing-masing Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan, minum, rokok, dan minyak motor;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Mimbar Saputra bin Baharudin (Alm) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink dengan No. Pol. BG 4310 BAO Nosin : JM11E1978207 dan Noka : MH1JN1113JK99490 milik Saksi Mimbar Saputra bin Baharudin (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ricat Mainaki bin Zakaria, yang identitas selengkapanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Ricat Mainaki bin Zakaria adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Ricat Mainaki bin Zakaria dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di teras kontrakan Suyetno di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa bersama Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini, dan Saudara Andri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink dengan No. Pol. BG 4310 BAO Nosin : JM11E1978207 dan Noka : MH1JN1113JK99490 milik Saksi Mimbar Saputra bin Baharudin (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin menelpon Terdakwa dan berkata "PAYO LOR NAK NUNTUT LOKAK, KALU BAE BOLEH MALAM IKAK" dan Terdakwa menjawab "PAYO LOR JADI, NAK BETEMU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMANE KITEK?" Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin menjawab "DI BUNDARAN BAE LOR", kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bersama Saudara Andri berangkat dari desa Lumpatan menuju ke Bundaran Sekayu, dan Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini bersama Terdakwa berangkat dari Perumahan PT. GPI Desa Talang Piase Lawang Wetan, kabupaten Musi Banyuasin menuju ke Bundaran Sekayu, lalu sekitar pukul 21.00 WIB hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin, Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri bertemu di Bundaran Sekayu di tempat makan dekat lapangan Futsal, sekitar pukul 23.30 WIB mereka menuju ke pondok di Dusun III Desa Lumpatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 WIB sekitar pukul 00.15 WIB Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin mengajak Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri untuk mencari motor yang akan di curi yang mana saat itu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin sudah membawa kunci "T" milik Merianto yang Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin selipkan di pinggang bagian kanan kemudian mereka pergi menuju ke arah kota Sekayu, lalu sekitar pukul 01.00 WIB mereka melihat pagar kontrakan Suyetno di Desa Lumpatan terbuka, dan Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin berkata kepada Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri untuk menunggu terlebih dahulu di jalan dan Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin akan memeriksa ke dalam kontrakan tersebut untuk memastikan aman, apabila sudah aman dan Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bisa membawa motor tersebut, akan langsung Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bawa keluar, kemudian melihat situasi aman, lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin masuk ke halaman kontrakan kemudian mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin masuk teras kontrakan yang saat itu pintu pagarnya sedang terbuka dengan membawa sepotong kayu kemudian dengan kayu tersebut Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membobol kunci stang sepeda motor yang berada di teras kontrakan, setelah berhasil lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membuang kayu tersebut keluar depan pagar kontrakan lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membawa sepeda motor menuju keluar kontrakan, kemudian setelah berada di pinggir jalan lintas Sekayu-Palembang Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin sudah ditunggu oleh Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri yang mana mereka bertiga bertugas memantau

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sekitar dari luar kontrakan, lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membobol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" milik Merianto yang sudah Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bawa, setelah motor tersebut dihidupkan kemudian Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bawa pergi yang mana saat itu Terdakwa bersama Merianto dengan menggunakan motor Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, sedangkan Saudara Andri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin, sementara sepeda motor hasil curian milik Korban dibawa oleh Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan rekannya mengambil mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada Saudara Dodi di Rantau Sialang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan masing-masing Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan, minum, rokok, dan minyak motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Mimbar Saputra bin Baharudin (Alm) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink dengan No. Pol. BG 4310 BAO Nosin : JM11E1978207 dan Noka : MH1JN1113JK99490 milik Saksi Mimbar Saputra bin Baharudin (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin menelpon Terdakwa dan berkata "PAYO LOR NAK NUNTUT LOKAK, KALU BAE BOLEH MALAM IKAK" dan Terdakwa menjawab "PAYO LOR JADI, NAK BETEMU DIMANE KITEK?" Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin menjawab "DI BUNDARAN BAE LOR", kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bersama Saudara Andri berangkat dari desa Lumpatan menuju ke Bundaran Sekayu, dan Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini bersama Terdakwa berangkat dari Perumahan PT. GPI Desa Talang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piase Lawang Wetan, kabupaten Musi Banyuasin menuju ke Bundaran Sekayu, lalu sekitar pukul 21.00 WIB hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin, Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri bertemu di Bundaran Sekayu di tempat makan dekat lapangan Futsal, sekitar pukul 23.30 WIB mereka menuju ke pondok di Dusun III Desa Lumpatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 WIB sekitar pukul 00.15 WIB Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin mengajak Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri untuk mencari motor yang akan di curi yang mana saat itu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin sudah membawa kunci "T" milik Merianto yang Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin selipkan di pinggang bagian kanan kemudian mereka pergi menuju ke arah kota Sekayu, lalu sekitar pukul 01.00 WIB mereka melihat pagar kontrakan Suyetno di Desa Lumpatan terbuka, dan Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin berkata kepada Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri untuk menunggu terlebih dahulu di jalan dan Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin akan memeriksa ke dalam kontrakan tersebut untuk memastikan aman, apabila sudah aman dan Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bisa membawa motor tersebut, akan langsung Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bawa keluar, kemudian melihat situasi aman, lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin masuk ke halaman kontrakan kemudian mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin masuk teras kontrakan yang saat itu pintu pagarnya sedang terbuka dengan membawa sepotong kayu kemudian dengan kayu tersebut Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membobol kunci stang sepeda motor yang berada di teras kontrakan, setelah berhasil lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membuang kayu tersebut keluar depan pagar kontrakan lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membawa sepeda motor menuju keluar kontrakan, kemudian setelah berada di pinggir jalan lintas Sekayu-Palembang Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin sudah ditunggu oleh Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri yang mana mereka bertiga bertugas memantau keadaan sekitar dari luar kontrakan, lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membobol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" milik Merianto yang sudah Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bawa, setelah motor tersebut dihidupkan kemudian Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bawa pergi yang mana saat itu Terdakwa bersama Merianto dengan menggunakan motor

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, sedangkan Saudara Andri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin, sementara sepeda motor hasil curian milik Korban dibawa oleh Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin menelpon Terdakwa dan berkata "PAYO LOR NAK NUNTUT LOKAK, KALU BAE BOLEH MALAM IKAK" dan Terdakwa menjawab "PAYO LOR JADI, NAK BETEMU DIMANE KITEK?" Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin menjawab "DI BUNDARAN BAE LOR", kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bersama Saudara Andri berangkat dari desa Lumpatan menuju ke Bundaran Sekayu, dan Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini bersama Terdakwa berangkat dari Perumahan PT. GPI Desa Talang Piase Lawang Wetan, kabupaten Musi Banyuasin menuju ke Bundaran Sekayu, lalu sekitar pukul 21.00 WIB hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin, Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri bertemu di Bundaran Sekayu di tempat makan dekat lapangan Futsal, sekitar pukul 23.30 WIB mereka menuju ke pondok di Dusun III Desa Lumpatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 WIB sekitar pukul 00.15 WIB Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin mengajak Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri untuk mencari motor yang akan di curi yang mana saat itu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin sudah membawa kunci "T" milik Merianto yang Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin selipkan di pinggang bagian kanan kemudian mereka pergi menuju ke arah kota Sekayu, lalu sekitar pukul 01.00 WIB mereka melihat pagar kontrakan Suyetno di Desa Lumpatan terbuka, dan Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin berkata kepada Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri untuk menunggu terlebih

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu di jalan dan Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin akan memeriksa ke dalam kontrakan tersebut untuk memastikan aman, apabila sudah aman dan Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bisa membawa motor tersebut, akan langsung Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bawa keluar, kemudian melihat situasi aman, lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin masuk ke halaman kontrakan kemudian mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin masuk teras kontrakan yang saat itu pintu pagarnya sedang terbuka dengan membawa sepotong kayu kemudian dengan kayu tersebut Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membobol kunci stang sepeda motor yang berada di teras kontrakan, setelah berhasil lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membuang kayu tersebut keluar depan pagar kontrakan lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membawa sepeda motor menuju keluar kontrakan, kemudian setelah berada di pinggir jalan lintas Sekayu-Palembang Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin sudah ditunggu oleh Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri yang mana mereka bertiga bertugas memantau keadaan sekitar dari luar kontrakan, lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membobol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" milik Merianto yang sudah Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bawa, setelah motor tersebut dihidupkan kemudian Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bawa pergi yang mana saat itu Terdakwa bersama Merianto dengan menggunakan motor Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, sedangkan Saudara Andri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin, sementara sepeda motor hasil curian milik Korban dibawa oleh Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin menelpon Terdakwa dan berkata "PAYO LOR NAK NUNTUT LOKAK, KALU BAE BOLEH

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALAM IKAK" dan Terdakwa menjawab "PAYO LOR JADI, NAK BETEMU DIMANE KITEK?" Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin menjawab "DI BUNDARAN BAE LOR", kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bersama Saudara Andri berangkat dari desa Lumpatan menuju ke Bundaran Sekayu, dan Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini bersama Terdakwa berangkat dari Perumahan PT. GPI Desa Talang Piase Lawang Wetan, kabupaten Musi Banyuasin menuju ke Bundaran Sekayu, lalu sekitar pukul 21.00 WIB hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin, Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri bertemu di Bundaran Sekayu di tempat makan dekat lapangan Futsal, sekitar pukul 23.30 WIB mereka menuju ke pondok di Dusun III Desa Lumpatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 WIB sekitar pukul 00.15 WIB Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin mengajak Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri untuk mencari motor yang akan di curi yang mana saat itu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin sudah membawa kunci "T" milik Merianto yang Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin selipkan di pinggang bagian kanan kemudian mereka pergi menuju ke arah kota Sekayu, lalu sekitar pukul 01.00 WIB mereka melihat pagar kontrakan Suyetno di Desa Lumpatan terbuka, dan Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin berkata kepada Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng bin Jaini dan Saudara Andri untuk menunggu terlebih dahulu di jalan dan Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin akan memeriksa ke dalam kontrakan tersebut untuk memastikan aman, apabila sudah aman dan Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bisa membawa motor tersebut, akan langsung Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bawa keluar, kemudian melihat situasi aman, lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin masuk ke halaman kontrakan kemudian mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin masuk teras kontrakan yang saat itu pintu pagarnya sedang terbuka dengan membawa sepotong kayu kemudian dengan kayu tersebut Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membobol kunci stang sepeda motor yang berada di teras kontrakan, setelah berhasil lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membuang kayu tersebut keluar depan pagar kontrakan lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membawa sepeda motor menuju keluar kontrakan, kemudian setelah berada di pinggir jalan lintas Sekayu-Palembang Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin sudah ditunggu oleh Terdakwa, Saksi Merianto Als. Karel Als. Leng

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jaini dan Saudara Andri yang mana mereka bertiga bertugas memantau keadaan sekitar dari luar kontrakan, lalu Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin membobol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" milik Merianto yang sudah Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bawa, setelah motor tersebut dihidupkan kemudian Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin bawa pergi yang mana saat itu Terdakwa bersama Merianto dengan menggunakan motor Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, sedangkan Saudara Andri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin, sementara sepeda motor hasil curian milik Korban dibawa oleh Saksi Agus Ardiansyah bin Nazarudin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar SNTK sepeda motor an. Mibar Saputra dengan Nomor Rangka : MH1JM1113JK994990 dan Nomor mesin JM11E1978207;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink;
- 1 (satu) buah flashdisk merk NETAC warna putih;
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 2 meter;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Agus Ardiansyah Bin Nazarudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Agus Ardiansyah Bin Nazarudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ricat Mainaki bin Zakaria**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SNTK sepeda motor an. Mibar Saputra dengan Nomor Rangka : MH1JM1113JK994990 dan Nomor mesin JM11E1978207;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk NETAC warna putih;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 2 meter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Agus Ardiansyah Bin Nazarudin.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG HERMANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Revaldy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG HERMANTO, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)